

Rekonstruksi Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Ketika Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah: Perspektif Maqasid Syariah

Sugih Ayu Pratitis¹, Sukiaty², Nurasyah³, Mhd Yadi Harahaap⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; Indonesia

Correspondence e-mail*: sugihayu85@gmail.com¹, sukiatisugiono@uinsu.ac.id²,
nurasyah@uinsu.ac.id³, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id⁴,

Submitted: 2025/12/16

Revised: 2025/12/23;

Accepted: 2025/12/25; Published: 2025/12/30

Abstract

Changes in gender roles and the increasing economic participation of women in Indonesia have given rise to a new family reality in which wives often become the more dominant income earners. This condition raises issues of justice in the distribution of marital property after divorce, which has traditionally adhered to an equal division as stipulated in Article 97 of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to analyze the problem of justice in the distribution of marital property when the wife contributes more significantly to the household economy and to formulate a reconstruction of justice based on maqāṣid al-sharī'ah. This research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory, conceptual, comparative, and sociological approaches as supporting perspectives, with maqāṣid al-sharī'ah serving as the primary analytical framework. The data were obtained through a systematic literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials and were analyzed qualitatively. The findings indicate that an equal division of marital property does not always reflect substantive justice when the economic contributions of husband and wife are unequal. The maqāṣid al-sharī'ah approach particularly the principles of *hifz al-māl* (protection of property) and *hifz al-nasl* (protection of family) emphasizes that justice should be understood proportionally, in accordance with the actual contributions of each party. Therefore, this study recommends a progressive interpretation of Article 97 of the KHI so that the distribution of marital property is more oriented toward public interest (*maṣlaḥah*) and substantive justice within Islamic family law in Indonesia

Keywords

Justice, Marital Property Distribution, Wife As Primary Breadwinner, Maqāṣid Al-Sharī'ah



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan peran gender dan partisipasi ekonomi perempuan di Indonesia telah mengubah pola kontribusi ekonomi rumah tangga (Ram, 2025). Dalam praktik, terdapat keluarga di mana istri menjadi kontributor ekonomi utama; kondisi ini menuntut tafsir ulang atas aturan pembagian harta bersama (harta gono-gini) yang selama ini dianggap berlandaskan pembagian baku (mis. separuh/seperdua) menurut ketentuan perundang-undangan dan KHI (Neang et al.,

2025). Studi empiris menunjukkan adanya variasi praktik penghidupan keluarga dan pembagian kontribusi yang belum sepenuhnya direspon oleh hukum positif maupun putusan pengadilan, sehingga menimbulkan masalah ketidakadilan substantif dalam kebijakan pembagian harta pasca-perceraian (Sedhy et al., 2026).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci (*mitsāqan ghalīẓan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Maimun, 2022). Namun, dinamika sosial modern menunjukkan bahwa peran ekonomi dalam keluarga tidak lagi bersifat tunggal dan maskulin. Perempuan semakin aktif berpartisipasi dalam sektor publik dan ekonomi, bahkan dalam banyak kasus menjadi penopang utama kesejahteraan keluarga. Perubahan ini menuntut respons hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan, khususnya dalam penentuan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Dalam konteks hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 menegaskan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama selama perkawinan berlangsung.” Ketentuan ini bersifat kaku dan tidak mempertimbangkan proporsi kontribusi ekonomi antara suami dan istri. Akibatnya, istri yang lebih dominan mencari nafkah kerap menerima bagian yang sama dengan suami yang tidak berkontribusi secara seimbang. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan substantif yang perlu dikaji kembali dengan pendekatan *maqāṣid syariah*. Secara empiris, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan partisipasi kerja perempuan dari 50,7% pada tahun 2019 menjadi 54,8% pada 2024, menandakan pergeseran signifikan peran ekonomi istri dalam rumah tangga. Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi terhadap norma pembagian harta bersama agar selaras dengan perubahan sosial dan nilai-nilai keadilan syariah (Amanulah et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Mustaina Sabrina Zulfa (2024) menemukan bahwa banyak kasus perceraian di mana istri yang berkarir dan memiliki penghasilan utama tetap hanya memperoleh setengah dari harta bersama tanpa mempertimbangkan kontribusinya secara proporsional. Penegakan hukum seperti ini menunjukkan adanya kecenderungan formalisme hukum yang belum menembus esensi keadilan substantif dalam relasi ekonomi suami istri. Kajian Sania Rahipni (2025) juga menegaskan bahwa hakim Pengadilan Agama seringkali masih menjadikan Pasal 97 KHI sebagai acuan mutlak, tanpa mempertimbangkan fakta kontribusi ekonomi masing-masing pihak. Dalam beberapa putusan, meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, pembagian harta

tetap dilakukan secara merata dengan alasan “tidak adanya ketentuan yang berbeda.” Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara asas keadilan Islam dan penerapannya di lapangan.

Konsep “keadilan formal” yang hanya berdasar pembagian sama rata sesungguhnya bertentangan dengan prinsip ‘adl dalam Islam yang menekankan kesesuaian antara hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, pembagian harta bersama seharusnya menilai kontribusi nyata istri dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar berdasarkan status perkawinan. Sementara itu, Rahmawati (2024) menyatakan bahwa pendekatan maqāṣid syariah dapat menjadi paradigma alternatif untuk merekonstruksi sistem pembagian harta bersama agar lebih adil dan kontekstual. Melalui maqāṣid, keadilan tidak diukur dari kesetaraan nominal, melainkan dari kemaslahatan yang dicapai (Anggraeni & Meilinda, 2024). Artinya, ketika istri lebih berperan dalam menopang ekonomi keluarga, pembagian yang proporsional justru menjadi manifestasi keadilan maqāṣidiyyah.

Maqāṣid al-Sharī‘ah (tujuan-tujuan syariah) menawarkan kerangka normatif yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak yang dapat menjadi landasan teori untuk merekonstruksi pembagian harta bersama agar lebih adil ketika peran ekonomi istri dominan (Sulhadi, 2024). Kajian maqāṣid terhadap persoalan keluarga dan distribusi ekonomi semakin intensif dikembangkan dalam literatur kontemporer. Dalam studi Supian Daelani (2025), pembagian harta bersama yang berkeadilan harus mempertimbangkan prinsip hifẓ al-māl (perlindungan harta) dan hifẓ al-nasl (perlindungan keluarga) sebagai dua tujuan utama maqāṣid syariah. Ia menegaskan bahwa pembagian yang tidak memperhatikan kontribusi ekonomi istri justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi pasca perceraian.

Kajian hukum positif juga menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur secara rinci pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi finansial. Menurut Rasyid Aqsha dan Fatimah (2025), perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang dapat mengantisipasi ketimpangan ini, tetapi masih jarang digunakan karena keterbatasan pemahaman masyarakat. Penelitian Purnamasari (2024) menyoroti bahwa dalam praktik Pengadilan Agama, hakim seringkali menggunakan pendekatan yurisprudensi tanpa pembuktian rinci mengenai kontribusi ekonomi, dengan alasan menjaga keseragaman hukum. Namun, praktik ini justru mengabaikan asas ta‘ādul (keseimbangan) dalam hukum Islam, yang menuntut keseimbangan hak dan tanggung jawab.

Lebih lanjut, penelitian Laila Azizah dan Anwar Hafidzi (2025) menggarisbawahi bahwa

hak dan kewajiban suami-istri dalam pembagian harta bersama tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keadilan distributif Islam. Mereka menegaskan bahwa keadilan bukanlah equality (persamaan), tetapi equity (keseimbangan) yang mengacu pada kontribusi dan kebutuhan masing-masing pihak. Dari sisi teori hukum, gagasan rekonstruksi keadilan dalam pembagian harta bersama tidak sekadar menuntut revisi norma, melainkan juga perubahan paradigma hakim dalam menafsirkan hukum. Keadilan hukum tidak dapat tercapai hanya dengan kepatuhan formal terhadap teks, tetapi harus melalui argumentasi hukum yang berkeadilan (justice-oriented reasoning) yang menempatkan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan sebagai pusat pertimbangan hukum (Maharani & Nurul, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum pembagian harta bersama dan realitas sosial-ekonomi keluarga muslim modern di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan rekonstruksi keadilan dalam pembagian harta bersama ketika istri lebih dominan mencari nafkah melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, sebagai upaya menjembatani keadilan formal dan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada rekonstruksi keadilan pembagian harta bersama ketika istri lebih dominan dalam mencari nafkah (Maharani & Nurul, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, sosiologis (sebagai pendekatan pendukung), dan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka utama analisis (Suhaili, 2025). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui analisis normatif, komparatif, dan maqāṣid syariah untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan realitas sosial serta merumuskan model pembagian harta bersama yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Keadilan

Istilah rekonstruksi berasal dari kata “construct,” yang berarti membangun kembali suatu sistem atau struktur agar menjadi lebih baik, utuh, dan relevan. Dalam konteks penelitian ini, rekonstruksi keadilan diartikan sebagai proses menata ulang pemahaman dan penerapan konsep

keadilan dalam pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai-nilai maqāṣid syariah (Ramadani et al., 2025). Rekonstruksi bukan berarti mengubah norma hukum yang sudah ada secara fundamental, melainkan memberikan tafsir baru terhadap norma tersebut agar lebih berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Almihan (2021, hlm. 218–219) menjelaskan bahwa rekonstruksi hukum berkeadilan dilakukan dengan argumentasi hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan, bukan semata-mata kepastian bunyi pasal dalam hukum positif. Dalam konteks ini, rekonstruksi yang dimaksud dalam penelitian adalah upaya membangun paradigma hukum Islam yang menempatkan keadilan proporsional bagi istri yang berkontribusi lebih besar secara ekonomi dalam rumah tangga. Keadilan merupakan prinsip sentral dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Islam, keadilan dikenal dengan istilah ‘adl, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (wad’u al-syai’ fi mawḍi’ih).

Keadilan dalam penelitian ini tidak diartikan sebagai kesetaraan mutlak (equality), melainkan keseimbangan proporsional (equity) yang memperhatikan peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing pihak dalam keluarga. Dalam hukum Islam, keadilan berhubungan dengan perlindungan hak-hak pihak yang lemah dan pengakuan terhadap usaha nyata yang dilakukan seseorang. Oleh karena itu, ketika istri lebih dominan mencari nafkah, prinsip keadilan menuntut agar kontribusi ekonomi istri tersebut diakui dan dihargai secara hukum. Azizah dan Hafidzi (2025, hlm. 1738–1739) menyatakan bahwa keadilan dalam keluarga harus dimaknai sebagai keseimbangan peran yang mencerminkan tanggung jawab bersama, bukan pembagian sama rata tanpa mempertimbangkan realitas ekonomi. Dengan demikian, keadilan dalam penelitian ini diarahkan pada terciptanya keadilan distributif, yaitu pemberian hak sesuai kadar kontribusi ekonomi, moral, dan sosial masing-masing pihak.

Harta Bersama (Gono-Gini)

Harta bersama dalam hukum keluarga Islam Indonesia dikenal sebagai amwāl musytarakah, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan melalui usaha salah satu atau kedua pasangan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa “janda atau duda berhak atas separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Namun, konsep pembagian sama rata tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan dalam konteks modern, terutama ketika

kontribusi ekonomi antara suami dan istri tidak seimbang. Dalam perspektif fikih klasik, harta bersama dapat disamakan dengan konsep *syirkah al-milk*, yaitu kepemilikan bersama yang timbul karena adanya kontribusi nyata dari masing-masing pihak terhadap suatu aset. Efrinaldi dan Bunyamin (2021, hlm. 4–6) menjelaskan bahwa pembagian harta bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing pasangan lebih sesuai dengan prinsip keadilan syariah dan hukum positif yang dinamis. Penelitian ini menggunakan pengertian tersebut sebagai dasar analisis pembagian harta bersama yang berkeadilan.

Istri Lebih Dominan Mencari Nafkah

Istilah ini merujuk pada kondisi ketika istri memiliki kontribusi ekonomi lebih besar daripada suami dalam menopang kebutuhan rumah tangga, baik melalui pekerjaan tetap, usaha, maupun penghasilan mandiri lainnya. Dominasi ekonomi ini tidak berarti menafikan tanggung jawab suami, melainkan menggambarkan realitas sosial kontemporer yang perlu diakomodasi dalam tafsir hukum Islam. Kontribusi ini bisa berupa gaji dari pekerjaan, hasil usaha mandiri, atau sumber pendapatan lain yang menopang kesejahteraan keluarga. Fenomena ini merupakan realitas sosial yang semakin meningkat di Indonesia seiring dengan meningkatnya partisipasi kerja perempuan.

Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini menimbulkan tantangan baru: apakah hukum pembagian harta bersama tetap harus sama rata, ataukah harus mempertimbangkan peran ekonomi yang lebih dominan dari pihak istri. Mustaina Sabrina Zulfa (2024, hlm. 18–19) menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus perceraian di pengadilan agama, kontribusi ekonomi istri sering kali tidak diakui secara adil karena interpretasi hukum masih kaku dan tekstual. Penelitian ini mencoba memberikan solusi metodologis terhadap problem tersebut melalui pendekatan *maqāṣid* syariah.

Maqāṣid Syariah

Maqāṣid syariah berarti “tujuan-tujuan hukum Islam.” Konsep ini menjadi dasar utama dalam memahami arah dan maksud syariat Islam yang tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga pada kemaslahatan (*maṣlaḥah*) umat manusia (Maulidi, 2022). Al-Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi lima pokok perlindungan, yaitu: agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam konteks penelitian ini, *maqāṣid* digunakan sebagai paradigma metodologis untuk menilai dan menafsirkan kembali konsep keadilan dalam pembagian harta bersama agar sejalan dengan nilai kemaslahatan dan

keadilan sosial ekonomi (Ahsanudin, 2020).

Rahmawati (2024, hlm. 9–10) menegaskan bahwa penerapan maqāṣid dalam hukum keluarga modern mampu menghadirkan keadilan substantif yang mengakomodasi kesetaraan peran gender dan perubahan struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, maqāṣid syariah menjadi landasan normatif dan filosofis utama penelitian ini dalam merekonstruksi hukum keluarga Islam yang berkeadilan.

Hukum Positif Indonesia

Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur hubungan hukum dalam keluarga di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum positif Indonesia berfungsi sebagai instrumen formal yang mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian, tetapi dalam praktiknya masih bersifat rigid dan belum mengakomodasi realitas sosial ketika istri berperan dominan dalam mencari nafkah. Hukum positif perlu direvitalisasi agar lebih responsif terhadap perubahan sosial dan prinsip keadilan substantif yang diusung oleh hukum Islam.

Rekonstruksi Berbasis Maqāṣid

Istilah rekonstruksi berbasis maqāṣid mengacu pada upaya menyusun ulang pemahaman hukum Islam dengan menjadikan maqāṣid syariah sebagai dasar interpretasi dan penalaran hukum (*istinbāt al-aḥkām*). Pendekatan ini sebagai *ijtihad istinbath* hukum progresif, yaitu metode yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial, bukan hanya pada teks formal. Dalam konteks penelitian ini, rekonstruksi berbasis maqāṣid digunakan untuk menafsirkan ulang pembagian harta bersama dengan mempertimbangkan kontribusi ekonomi aktual istri dan kondisi sosial yang berkembang, sehingga hukum tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

Teori Keadilan

Konsep keadilan merupakan landasan moral utama dalam setiap sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam tradisi filsafat Barat, gagasan tentang keadilan telah berkembang sejak Aristoteles, yang membedakan keadilan menjadi dua jenis: keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut pembagian hak secara proporsional sesuai kontribusi atau jasa, sedangkan keadilan komutatif menekankan kesetaraan formal tanpa

memperhatikan perbedaan kontribusi. Aristoteles menilai bahwa keadilan sejati tidak identik dengan kesamaan (equality), tetapi keseimbangan (proportionate equity) yang mempertimbangkan perbedaan keadaan.

Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh John Rawls dalam teori Justice as Fairness, yang menekankan bahwa keadilan harus memastikan perlindungan terhadap pihak yang paling lemah melalui prinsip difference principle, yakni ketimpangan sosial dan ekonomi dapat dibenarkan jika membawa manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam konteks hukum Islam, keadilan dikenal dengan istilah 'adl, yang memiliki makna luas: menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Al-Ghazali memandang keadilan sebagai keseimbangan antara hak individu dan hak sosial yang mencerminkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Al-Syatibi menambahkan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan melalui penjagaan terhadap lima prinsip dasar maqāṣid syariah. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum, melainkan juga pada pemenuhan tujuan moral syariat.

Penelitian ini berpegang pada teori keadilan proporsional, yaitu keadilan yang mengakui perbedaan kontribusi antara suami dan istri dalam rumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi. Keadilan yang dicita-citakan bukanlah pembagian setengah-setengah secara kaku, tetapi pembagian yang mempertimbangkan effort, responsibility, dan participation masing-masing pihak dalam membangun kesejahteraan keluarga. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Almihan (2021, hlm. 215–219) yang menegaskan bahwa keadilan hukum harus bergerak dari kepastian normatif menuju keadilan substantif yang mampu menjawab realitas sosial kontemporer. Dengan demikian, teori keadilan menjadi fondasi filosofis bagi penelitian ini dalam menilai bahwa ketentuan hukum positif tentang pembagian harta bersama harus direkonstruksi agar mampu mengakomodasi keadilan distributif berdasarkan kontribusi nyata istri.

Teori Maqāṣid Syariah

Teori maqāṣid syariah menjadi landasan teologis dan metodologis utama dalam penelitian ini. Secara etimologis, maqāṣid berarti tujuan-tujuan, sedangkan syariah berarti hukum-hukum Islam. Secara konseptual, maqāṣid syariah adalah maksud, hikmah, atau tujuan akhir dari setiap ketentuan hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (jalb al-maṣlaḥah) dan menolak kerusakan (dar' al-mafṣadah). Menurut al-Ghazali dan al-Syatibi, maqāṣid syariah terdiri dari lima pokok perlindungan, yaitu: hifz al-dīn (perlindungan

agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Dalam konteks penelitian ini, prinsip *hifz al-māl* menjadi fokus utama, karena berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pembagian harta dalam rumah tangga.

Rahmawati (2024, hlm. 9–10) menegaskan bahwa *maqāṣid syariah* harus dipahami secara dinamis agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Penerapan *maqāṣid* tidak hanya terbatas pada hukum ibadah, tetapi juga pada hukum keluarga dan muamalah, di mana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan menjadi prinsip utama. Dalam perspektif rekonstruksi keadilan, *maqāṣid syariah* berperan sebagai alat ukur moral dan metodologis untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum masih relevan dan berkeadilan. Jika suatu ketentuan hukum positif (seperti Pasal 97 KHI) menyebabkan ketidakadilan terhadap pihak yang berkontribusi lebih besar, maka pendekatan *maqāṣid* menuntut adanya reinterpretasi hukum agar tujuan syariat, yaitu keadilan dan kemaslahatan tetap tercapai. Hal ini sejalan dengan pandangan Daelani (2025, hlm. 48–49) yang menyebut bahwa *maqāṣid* merupakan “kompas moral ijtihad hukum progresif,” yang menempatkan kemaslahatan umat di atas teks formal. Dengan demikian, teori *maqāṣid syariah* dalam penelitian ini berfungsi sebagai paradigma rekonstruktif yang memberikan legitimasi teologis bagi perubahan tafsir hukum tentang pembagian harta bersama agar selaras dengan keadilan dan kondisi sosial aktual.

Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif digunakan sebagai landasan metodologis dalam penelitian ini untuk menegaskan bahwa hukum harus hidup dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Teori ini dipelopori oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sistem tertutup yang hanya berisi teks dan pasal, tetapi sarana untuk mencapai keadilan substantif bagi manusia. Dalam pandangan hukum progresif, hukum bukan untuk kepentingan institusi, melainkan untuk kesejahteraan manusia. Almihan (2021, hlm. 220–223) menerapkan prinsip hukum progresif ini dalam argumentasinya tentang putusan hakim Mahkamah Agung. Ia menyebut bahwa hakim yang progresif adalah mereka yang mampu menafsirkan hukum secara kontekstual, berani menembus keterbatasan formal peraturan, dan menggali nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori hukum progresif berfungsi memperkuat landasan metodologis rekonstruksi hukum agar tidak berhenti pada teks

KHI, melainkan mengutamakan living values, nilai-nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat muslim Indonesia.

Pendekatan hukum progresif juga relevan dengan maqāṣid syariah karena keduanya sama-sama menekankan kemaslahatan sebagai tujuan akhir hukum. Dengan demikian, perpaduan antara maqāṣid syariah dan hukum progresif membentuk paradigma integratif yang dapat digunakan untuk merekonstruksi keadilan dalam pembagian harta bersama secara lebih proporsional dan manusiawi.

Problematika Pembagian Harta Bersama dalam Praktik Hukum Positif

Pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif-formal yang berpegang pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut secara eksplisit menetapkan pembagian harta bersama secara sama rata antara suami dan istri, tanpa memberikan ruang bagi pertimbangan perbedaan kontribusi ekonomi selama perkawinan. Dalam praktik peradilan agama, ketentuan ini kerap dijadikan dasar tunggal dalam memutus perkara harta bersama demi menjaga kepastian dan keseragaman hukum. Namun, pendekatan demikian menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada realitas sosial keluarga modern, khususnya dalam kasus di mana istri terbukti lebih dominan dalam mencari nafkah. Dalam sejumlah putusan pengadilan agama, kontribusi ekonomi istri yang signifikan sering kali tidak dikonstruksikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang relevan. Hakim cenderung berpegang pada asas legalistik dengan alasan tidak adanya ketentuan eksplisit yang memungkinkan pembagian tidak seimbang.

Praktik tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Ketika hukum hanya dipahami sebagai teks normatif yang kaku, maka keadilan yang dihasilkan berpotensi bersifat semu, karena mengabaikan kondisi faktual dan relasi ekonomi yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, pembagian sama rata justru dapat melanggengkan ketidakadilan terhadap pihak yang secara nyata memikul beban ekonomi lebih besar.

Dominasi Peran Ekonomi Istri dan Implikasinya terhadap Keadilan Distributif

Dominasi peran ekonomi istri dalam rumah tangga bukanlah fenomena marginal, melainkan realitas sosial yang semakin menguat seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Istri tidak hanya berkontribusi dalam ranah domestik, tetapi juga dalam ranah publik dan ekonomi, bahkan sering kali menjadi sumber utama penghasilan keluarga. Kondisi

ini membawa implikasi serius terhadap konsep keadilan dalam pembagian harta bersama. Dalam perspektif keadilan distributif, pembagian hak seharusnya dilakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ketika istri memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar, maka keadilan menuntut adanya pengakuan hukum terhadap kontribusi tersebut. Pembagian harta bersama secara sama rata dalam kondisi demikian tidak mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban, melainkan justru mengaburkan prinsip keadilan itu sendiri. Islam memandang keadilan sebagai prinsip fundamental yang menuntut kesesuaian antara usaha dan hasil. Oleh karena itu, dominasi peran ekonomi istri semestinya menjadi faktor relevan dalam menentukan pembagian harta bersama. Pengabaian terhadap faktor ini tidak hanya bertentangan dengan rasa keadilan, tetapi juga berpotensi merugikan perempuan secara struktural dalam sistem hukum keluarga.

Analisis Keadilan Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan dalam menilai pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, tujuan utama syariat bukanlah sekadar penerapan teks hukum secara literal, melainkan pencapaian keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) menghendaki agar harta didistribusikan secara adil dan tidak menimbulkan kezaliman. Ketika kontribusi ekonomi istri lebih dominan, pembagian yang tidak mempertimbangkan kontribusi tersebut berpotensi melanggar prinsip perlindungan harta, karena hasil kerja istri tidak diakui secara proporsional. Selain itu, prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keluarga) juga menuntut agar pembagian harta pasca-perceraian tidak menciptakan kerentanan ekonomi, khususnya bagi pihak yang selama ini menjadi penopang utama keluarga. Pendekatan maqāṣid menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan numerik. Keadilan dalam perspektif maqāṣid bersifat kontekstual dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented justice*). Oleh karena itu, pembagian harta bersama yang proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi istri justru lebih sejalan dengan tujuan syariat dibandingkan pembagian setengah-setengah yang bersifat formalistik.

Rekonstruksi Penafsiran Pasal 97 KHI Berbasis Maqāṣid

Rekonstruksi keadilan dalam pembagian harta bersama tidak harus dilakukan melalui perubahan normatif terhadap Pasal 97 KHI, melainkan dapat ditempuh melalui penafsiran progresif berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Pasal tersebut dapat dipahami sebagai aturan umum

(general rule) yang membuka ruang pengecualian berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Penafsiran maqāṣidiyyah memungkinkan hakim untuk menilai fakta kontribusi ekonomi secara lebih mendalam, termasuk sumber penghasilan, peran dalam pengelolaan keuangan keluarga, serta dampak ekonomi pasca-perceraian. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak lagi dipahami sebagai pembagian matematis semata, tetapi sebagai instrumen keadilan distributif yang kontekstual. Rekonstruksi ini sejalan dengan prinsip ijtihad progresif dalam hukum Islam, yang menempatkan maqāṣid sebagai kompas moral dalam penalaran hukum. Hakim tidak hanya berperan sebagai the mouth of the law, tetapi sebagai penegak keadilan substantif yang mampu menggali nilai-nilai hukum Islam sesuai dengan perkembangan sosial.

Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hukum Progresif dalam Putusan Hakim

Integrasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan teori hukum progresif menawarkan paradigma baru dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Kedua pendekatan ini sama-sama menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar kepastian normatif. Dalam konteks peradilan agama, integrasi ini dapat diwujudkan melalui keberanian hakim untuk melakukan penemuan hukum (rechtvinding) yang berorientasi pada keadilan substantif. Hakim progresif tidak terikat secara kaku pada bunyi pasal, melainkan menjadikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan utama. Dengan pendekatan ini, pembagian harta bersama dapat disesuaikan dengan kondisi konkret para pihak, termasuk dominasi kontribusi ekonomi istri. Pendekatan demikian tidak hanya sah secara teoretis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, rekonstruksi keadilan dalam pembagian harta bersama berbasis maqāṣid al-syarī'ah dan hukum progresif memungkinkan terwujudnya sistem hukum keluarga Islam yang lebih responsif, adil, dan kontekstual. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih proporsional bagi istri yang berperan dominan dalam menopang ekonomi keluarga..

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pasca-perceraian yang masih didominasi oleh pendekatan normatif-formal berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, khususnya dalam kasus ketika istri lebih dominan mencari nafkah. Pembagian sama rata tanpa mempertimbangkan perbedaan

kontribusi ekonomi suami dan istri berpotensi mengabaikan prinsip keadilan distributif dan menimbulkan ketimpangan hak. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan ('adl) tidak dimaknai sebagai kesetaraan mutlak, melainkan sebagai keseimbangan proporsional yang menempatkan hak sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan kontribusi nyata masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya prinsip hifz al-māl dan hifz al-nasl, penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi penafsiran terhadap pembagian harta bersama agar lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan kontekstual. Rekonstruksi berbasis maqāṣid dan hukum progresif memungkinkan penafsiran Pasal 97 KHI secara fleksibel dan berkeadilan tanpa harus mengubah norma secara formal, dengan memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kontribusi ekonomi aktual istri. Dengan demikian, integrasi maqāṣid al-syarī'ah dan hukum progresif menjadi paradigma yang relevan dalam mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial dan mampu menjembatani keadilan formal dan keadilan substantif di Indonesia.

REFERENSI

- Ahsanudin, L. (2020). Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah). *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 177–196. <https://jurnal.unwahas.ac.id/TSM/article/view/5859/pdf>
- Amanulah, Y., Widiyanto, H., & Mustahal, M. (2025). *Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Masalah mursalah*. 11(02), 364–379. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Anggraeni, N. D., & Meilinda, F. P. (2024). Tradisi Nggalari Hutang Adat Dalam Pernikahan Suku Karo Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Desa Lausimomo, Kabupaten Karo). *Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Maharani, S., & Nurul, S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 79.
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Maulidi, M. (2022). MAQASID SYARIAH SEBAGAI FILSAFAT HUKUM ISLAM: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 113. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860>
- Neang, E. H. D., Bura, T., Mutmainnah, F. A., & Yuanti, A. (2025). Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Mudah). *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 321–

334. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.629>
- Ram, S. W. (2025). Peran Gender dan Transformasi Struktur Keluarga Indonesia di Era Society 5.0. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 669–680.
- Ramadani, N., Sakina, Z, P. A., & Kurniati. (2025). Rekonstruksi Maqasid Al-Syariah dalam Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(November). <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i4.576>
- Sedhy, D., Sembiring, Y., Bagus, I., Raditya, Y., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2026). BERSAMA PASCA PERCERAIAN MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 4(1).
- Suhaili, A. (2025). Integrasi Maqā Ṣ Id Al- Syarī ‘ Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia : Studi Alternatif. *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 06(1), 30–42.
- Sulhadi, A. (2024). Recontextualizing Maqasid al-Shariah in Contemporary Qur ‘ anic Exegesis : A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars. *SAMAWAT : Journal Of Hadith and Qur’anic*, 8(2), 29–39